



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rizki Dermawan Bin Hermali;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning RT. 02 RW. 04 Kel. Cambai Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKI DERMAWAN Bin HERMALI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm



PENGANIAYAAN ” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZKI DERMAWAN Bin HERMALI** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan dengan masa **percobaan** selama 6 (**enam**) bulan.

3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. RIZKI DERMAWAN Bin HERMALI, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Depan SD N 06 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan terhadap saksi WILLIEM DWI PUTRA**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi **WILLIEM DWI PUTRA** hendak pulang kerumahnya saksi **WILLIEM DWI PUTRA** melihat 1 (satu) unit mobil HONDA CRV warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa mengikuti saksi dari belakang, kemudian pada saat di depan RM SOPOYONO 1 (satu) unit mobil HONDA CRV yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti sambil memberikan isyarat kepada saksi **WILLIEM DWI PUTRA** untuk berhenti, kemudian pada saat di depan SD Negeri 6 Prabumulih kendaraan terdakwa tersebut berhenti, melihat hal tersebut kemudian saksi **WILLIEM DWI PUTRA** juga menghentikan kendaraannya, dan pada saat saksi **WILLIEM DWI PUTRA** melihat dari kaca spion kendaraannya saksi **WILLIEM DWI**



PUTRA melihat terdakwa turun dari kendaraannya dan mendekati saksi sambil berkata : “ KAU TU NAK NGAPO ? “, lalu kemudian saksi **WILLIEM DWI PUTRA** menjawab : “ KAU TU NAK NGAPO NYETUPI AKU ? “, di jawab lagi oleh terdakwa : “ AKU DAK SENANG SAMO KAU “, kemudian saksi **WILLIEM DWI PUTRA** mengatakan kepada terdakwa: “ NAH NGAPO ? “, kemudian terdakwa langsung memukul saksi **WILLIEM DWI PUTRA** sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya namun berhasil di hindari oleh saksi **WILLIEM DWI PUTRA**, kemudian terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya dan saksi **WILLIEM DWI PUTRA** berusaha untuk menahan tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terlepas dari leher saksi turun, setelah sekikan terdakwa terlepas kemudian terdakwa menarik baju saksi kemudian terdakwa kembali mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya, dan saksi pun berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut menggunakan tangannya sehingga cekikan terdakwa tersebut berhasil lepas dari leher saksi dan pada saat saksi hendak keluar dari mobilnya terdakwa masuk ke mobilnya dan segera melarikan diri.

Bahwa terdakwa mencekik leher saksi **WILLIEM DWI PUTRA** yang mengakibatkan luka lecet dibagian leher, dan luka lecet dibagian tangan kanan dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi **WILLIEM DWI PUTRA** yang membuka aib terdakwa kepada teman perempuan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **WILLIEM DWI PUTRA** mengalami luka lecet dibagian leher kanan, luka lecet dibagian leher depan, luka lecet dibagian leher kiri, luka lecet dibagian dada kanan, luka lecet dibagian dada kiri, serta luka lecet ditangan kanan. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dengan Nomor : 01/VISUM//RS BUNDA/PBM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. AIN ANDINY ESSE Selaku Dokter yang memeriksa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILLIEAM DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mencekik saksi pada tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib dijalan sudirman depan SD 6 Prabumulih kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dari SD;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 00.23 Wib saksi menerima chat whatsapp dari Terdakwa. Dalam chat tersebut Terdakwa mengajak saksi bertemu. Namun saksi tolak lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi. Saat itu juga namun tidak dibukakan pintu. Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan saksi dikarenakan ia marah dan tersinggung dengan perkataan saksi di grup Whatsapp **DILARANG BUBAR** yang mana saksi berkata : **“NGEDOWN APO LAH DIOMOGKE SOAL DINDA, NGAMPUT DI MOBIL JES MINUM AMER DIBELAKANG RUMAH ARKAN KAU AJAK DINDA”**;
 - Bahwa selajutnya pada hari Senin tanggal 17.15 Wib setelah selesai makan di rumah makan, saksi masuk kedalam mobil saksi untuk berkendara ke rumah saksi. Namun saat itu saksi namun saat itu saksi melihat mobil saksi diikuti oleh satu unit mobil **HONDA CRV** warna hitam, lalu saat didepan **RM SOPOYONO** mobil **HONDA CRV** tersebut berhenti lalu memberikan isyarat kepada saksi agar berhenti juga;
 - bahwa Saksi pun berhenti di depan mobil tersebut tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman depan SD negeri 6 Prabumulih;
 - bahwa saat Saksi melihat dari kaca spion ternyata pengendara mobil tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa turun lalu mendekat kearah mobil saksi, saksi pun menunggu dan tidak turun dari mobil saksi;
 - bahwa saat itu Terdakwa mendekati saksi dan berkata : **“KAU TU NAK NGAPO ?”**, Lalu saksi jawab **“KAU TUH NAK NGAPO NYETUPI AKU ?”**, Dijawab lagi oleh Terdakwa **“AKU DAK SENANG SAMO KAU”**, saksi tanya **“NAH NGAPO?”**,kemudian Terdakwa **“NAH KAU”**;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya namun berhasil saksi hindari, saksi pun berusaha keluar dari dalam mobil namun pintu saksi dihadang oleh Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya dan saksi pun menahan tangannya dan tangan Terdakwa turun kebagian dada saksi, lalu Terdakwa menarik baju saksi dan saat itu juga Terdakwa kembali mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya, saksi pun berusaha melepaskan cekikkan tersebut menggunakan tangan saksi dan cekikan tersebut berhasil dilepas dari leher saksi;
 - Bahwa Saksi pun mematikan mesin mobil saksi dan hendak keluar dari mobil namun Terdakwa lari dan masuk ke mobilnya, saat itu saksi tidak mengejar Terdakwa untuk melakukan perlawanan. Saksi pergi ke rumah pacar saksi yaitu saksi SALSABILA RAMADANI dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian ke rumah Sakit Bunda untuk meminta pengobatan atas luka yang saksi derita akibat cekikan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga mencakar di bagian leher dan tangan kanan saksi sehingga saksi mengalami luka lecet dan setelah itu saksi berobat dirumah sakit;
 - Bahwa luka tersebut tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa selain masalah tersinggung tersebut, Saksi pernah mengajak pacar terdakwa untuk nonton film bersama teman-teman;
 - Bahwa Orang tua terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mengajukan perdamaian namun saksi tidak menerima dikarenakan Terdakwa tidak ikut pada saat itu, saksi menginginkan Terdakwalah yang datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa di persidangan, Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi, dan saksi menyatakan tidak dendam lagi setelah adanya permintaan maaf dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. SALSABILA RAMADANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap pacar saksi yaitu saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencekikan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah diceritakan oleh saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib di jalan sudirman depan SD 6 Prabumulih kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



- Bahwa awalnya saksi WILLIEAM DWI PUTRA membawa mobil dan terdakwa memanggil saksi WILLIEAM DWI PUTRA kemudian saksi WILLIEAM DWI PUTRA turun pada saat itu lalu terdakwa Mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA dibagian leher, pada saat itu terdakwa waktu mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak menggunakan alat apa pun;
 - Bahwa Terdakwa juga mencakar saksi WILLIEAM DWI PUTRA dibagian leher dan tangan kanan saksi WILLIEAM DWI PUTRA sehingga saksi WILLIEAM DWI PUTRA mengalami luka lecet dan sakit tengorokan sehingga susah menelan pada saat makan dan saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak kuliah pada saat itu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) tahun waktu masih dikelas 1 (satu) SMA;
 - Bahwa terdakwa tersinggung dan marah karena di kata-kata saksi WILLIEAM DWI PUTRA Grup WhatsApp;
 - Bahwa saksi WILLIEAM DWI PUTRA pada saat itu cerita kepada saksi dan mengatakan Orang tua terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mengajukan perdamaian namun pacar saksi tidak menerima dikarenakan Terdakwa tidak ikut pada saat itu;
 - Bahwa saksi WILLIEAM DWI PUTRA juga merasa tersinggung oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa saksi pernah tidur dengan orang lain, oleh karenanya saksi WILLIEAM DWI PUTRA membalas dengan mengatakan hal tersebut di grup WhatsApp;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. H.LUKMAN di abwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mencekik anak saksi yaitu saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi saksi medapat cerita dari saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan melihat lecet di tubuh saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
 - Bahwa kejadiannya pada hari 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Sudirman Depan SD 6 Prabumulih kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi WILLIEAM DWI PUTRA bercerita kepada saksi saat itu saksi WILLIEAM DWI PUTRA membawa mobil dan terdakwa



memanggil saksi WILLIEAM DWI PUTRA kemudian saksi turun pada saat itu lalu terdakwa Mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA dibagian leher, pada saat itu terdakwa waktu mencekik saksi tidak menggunakan alat apa pun;

- Bahwa selain mencekik, Terdakwa juga mencakar saksi WILLIEAM DWI PUTRA dibagian leher dan tangan kanan saksi WILLIEAM DWI PUTRA sehingga saksi WILLIEAM DWI PUTRA mengalami luka lecet dan sakit tengorokan sehingga susah menelan pada saat makan dan saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak kuliah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun setelah saksi WILLIEAM DWI PUTRA bercerita kepada saksi barulah saksi ketahui terdakwa tersinggung dan marah karena di Grup WhatsApp;
- Bahwa setahu saksi, saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak pernah bermasalah baik kepada siapapun setelah saksi WILLIEAM DWI PUTRA laporan barulah saksi tahu saksi WILLIEAM DWI PUTRA dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa Orang tua terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mengajukan perdamaian namun saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak menerima dikarenakan Terdakwa tidak ikut pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dengan Nomor : 01/VISUM//RS BUNDA/PBM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. AIN ANDINY ESSE Selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan saksi WILLIEAM DWI PUTRA mengalami luka lecet dibagian leher kanan, luka lecet dibagian leher depan, luka lecet dibagian leher kiri, luka lecet dibagian dada kanan, luka lecet dibagian dada kiri, serta luka lecet ditangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA pada tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib dijalan sudirman depan SD 6 Prabumulih kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
- Bahwa saat itu Terdakwa memanggil saksi WILLIEAM DWI PUTRA yang sedang mengendarai Mobil lalu saksi WILLIEAM DWI PUTRA berhenti dan turun selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA dibagian leher dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tersinggung dan marah karena tulisan saksi WILLIEAM DWI PUTRA di Grup WhatsApp, Terdakwa juga tersinggung saksi WILLIEAM DWI PUTRA membawa pacar Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik di bagian leher dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya baju saksi WILLIEAM DWI PUTRA yang mengalami Koyak dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi namun Orang tua terdakwa sudah 2 (dua) kali datang mengajukan perdamaian namun saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA pada tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib di jalan sudirman depan SD 6 Prabumulih kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa emosi dan tersinggung atas tulisan saksi WILLIEAM DWI PUTRA di WhatsApp Grup yang mengatakan bahwa “ngedown apo lah diomogke soal Dinda, ngamput di mobil Jes minum amer dibelakang rumah Arkan kau ajak Dinda” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17.15 Wib saksi WILLIEAM DWI PUTRA yang mengendarai satu unit mobil HONDA CRV warna hitam diberhentikan oleh mobil Terdakwa dan berhenti di Jalan Jenderal Sudirman depan SD negeri 6 Prabumulih;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya sedangkan saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak turun dari mobilnya;
- Bahwa Terdakwa mendekati saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan berkata : “KAU TU NAK NGAPO ?”, Lalu saksi WILLIEAM DWI PUTRA jawab “KAU TUH NAK NGAPO NYETOPI AKU?”, Dijawab lagi oleh Terdakwa “AKU DAK SENANG SAMO KAU”, saksi WILLIEAM DWI PUTRA tanya “NAH NGAPO?”,kemudian Terdakwa “NAH KAU”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi WILLIEAM DWI PUTRA sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya namun berhasil saksi WILLIEAM DWI PUTRA hindari, saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun berusaha keluar dari dalam mobil namun pintu saksi WILLIEAM DWI PUTRA dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA menggunakan tangan kanannya dan saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun menahan tangannya dan tangan Terdakwa turun kebagian dada saksi WILLIEAM DWI PUTRA, lalu Terdakwa menarik baju saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan saat itu juga Terdakwa kembali mencekik leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA menggunakan tangan kanannya, saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun berusaha melepaskan cekikkan tersebut menggunakan tangan saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan cekikan tersebut berhasil dilepas dari leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA;
- Bahwa Saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun mematikan mesin mobil saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan hendak keluar dari mobil namun Terdakwa lari dan masuk ke mobilnya, saat itu saksi WILLIEAM DWI PUTRA tidak mengejar Terdakwa untuk melakukan perlawanan. Saksi WILLIEAM DWI PUTRA pergi ke rumah pacar saksi yaitu saksi SALSABILA RAMADANI dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian ke rumah Sakit Bunda untuk meminta pengobatan atas luka yang deritanya akibat cekikan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mencakar di bagian leher dan tangan kanan saksi WILLIEAM DWI PUTRA sehingga saksi WILLIEAM DWI PUTRA mengalami luka lecet dan setelah itu saksi WILLIEAM DWI PUTRA berobat dirumah sakit;
- Bahwa luka tersebut tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH dengan Nomor : 01/VISUM//RS BUNDA/PBM/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 saksi WILLIEAM DWI PUTRA



mengalami luka lecet dibagian leher kanan, luka lecet dibagian leher depan, luka lecet dibagian leher kiri, luka lecet dibagian dada kanan, luka lecet dibagian dada kiri, serta luka lecet ditangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam buku *Het Wetboek II*, untuk dapat disebut sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mencekik saksi WILLIEAM DWI PUTRA pada tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Sudirman depan SD 6 Prabumulih Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Berawal pada hari Senin tanggal 17.15 Wib saksi WILLIEAM DWI PUTRA yang mengendarai satu unit mobil HONDA CRV warna hitam diberhentikan oleh mobil Terdakwa dan berhenti di Jalan Jenderal Sudirman depan SD negeri 6 Prabumulih. Terdakwa turun dari mobilnya menuju mobil saksi WILLIEAM DWI PUTRA. Terdakwa mendekati saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan berkata : "KAU TU NAK NGAPO ?", Lalu saksi WILLIEAM DWI PUTRA jawab "KAU TUH NAK NGAPO NYETOPI AKU?", Dijawab lagi oleh Terdakwa "AKU DAK SENANG SAMO KAU", saksi WILLIEAM DWI PUTRA tanya "NAH NGAPO?",kemudian Terdakwa "NAH KAU". Terdakwa memukul saksi WILLIEAM DWI PUTRA sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya namun berhasil saksi WILLIEAM DWI PUTRA hindari, saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun berusaha



keluar dari dalam mobil namun pintu saksi WILLIEAM DWI PUTRA dihadang oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mencekik leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA menggunakan tangan kanannya dan saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun menahan tangannya dan tangan Terdakwa turun kebagian dada saksi WILLIEAM DWI PUTRA, lalu Terdakwa menarik baju saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan saat itu juga Terdakwa kembali mencekik leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA menggunakan tangan kanannya, saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun berusaha melepaskan cekikkan tersebut menggunakan tangan saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan cekikan tersebut berhasil dilepas dari leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA. Saksi WILLIEAM DWI PUTRA pun mematikan mesin mobil saksi WILLIEAM DWI PUTRA dan hendak keluar dari mobil namun Terdakwa lari dan masuk ke mobilnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WILLIEAM DWI PUTRA mengalami luka lecet dibagian leher kanan, luka lecet dibagian leher depan, luka lecet dibagian leher kiri, luka lecet dibagian dada kanan, luka lecet dibagian dada kiri, serta luka lecet ditangan kanan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perbuatan terdakwa mencekik leher saksi WILLIEAM DWI PUTRA adalah sengaja sebagai maksud yang dimaksudkan oleh terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit diri saksi saksi WILLIEAM DWI PUTRA karena terdakwa emosi dan emosi atas tulisan saksi WILLIEAM DWI PUTRA di WhatsApp Grup yang mengatakan bahwa "ngedown apo lah diomogke soal Dinda, ngamput di mobil Jes minum amer dibelakang rumah Arkan kau ajak Dinda"; Bahwa luka tersebut tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari, sedang pula perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka tersebut tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan demi kesehatan badan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh dokter, perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa masih bersekolah sedangkan korban telah memaafkan Terdakwa dan luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa tidak menghalangi aktivitas korban maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat luka lecet pada tubuh saksi WILLIEM DWI PUTRA;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi WILLIEM DWI PUTRA telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizki Dermawan Bin Hermali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H. Yanti Suryani, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13